



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh; PEMOHON ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta Dagang, tempat tinggal di Jalan ..., RT...., RW...., Kelurahan ..., Distrik ..., Kabupaten ..., Provinsi Papua Barat, Sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dibawah Register Perkara Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mw, pada tanggal 4 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama AYAH KANDUNG dengan seorang perempuan bernama Siti Hatija binti H. Baharuddin, pada tanggal 22 Juli 1987 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/KS/1987 tanggal 22 Juli 1987;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - 1) ANAK 1, lahir Pangkep, 13 September 1988;
 - 2) ANAK 2, lahir Pangkep, tanggal 12 Maret 1991;
 - 3) ANAK 3, lahir Bonto Perak, 29 Januari 1994 (Nikah);
 - 4) ANAK 4, lahir Makassar, 29 November 1995 (Nikah);
 - 5) ANAK 5, lahir Pangkejene, 7 Desember 1997;
 - 6) ANAK 6, lahir Bonto Perak, 17 November 2000;

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 November 2010 ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia di Makasar karena sakit, sehingga sejak tahun 2015 anak yang bernama CALON PERWALIAN sampai dengan sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa setelah ayah kandung meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak bernama CALON PERWALIAN berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di dalam pemeliharaan Pemohon, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus persyaratan pendaftaran TNI, anak yang bernama CALON PERWALIAN;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama : CALON PERWALIAN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis terlebih dahulu, telah didengar keterangan dari CALON PERWALIAN sebagai berikut:

- Bahwa keluarga saya menunjuk Pemohon sebagai wali saya;

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan saya sebagai kakak ipar, karena Pemohon menikah dengan kakak kandung saya yang bernama;
- Bahwa keluarga saya menitipkan saya tinggal bersama Pemohon dan juga menunjuk Pemohon sebagai wali untuk kepentingan mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali untuk kepentingan saya mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Manokwari;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/KS/1987, tanggal 27 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1391/CS/DS/PJ/IX/2011, atas nama CALON PERWALIAN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tanggal 16 September 2011, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi kode P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Janda Nomor 35/BPKP/III/2013, tanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, tanggal 19 Maret 2013, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi kode P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/I/IX/2011, tanggal 5 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi kode P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202123112920005 atas nama, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanggal 23 Juli 2019, bukti

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberikan kode P.5, paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7310041711000007 atas nama CALON PERWALIAN, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanggal 10 September 2015, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberikan kode P.6, paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202121705130017 atas nama yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 23 Juli 2019, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberikan kode P.7, paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310042407150002 atas nama yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 07 Agustus 2018, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberikan kode P.8, paraf dan tanggal;

Bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan, RT...., RW...., Kelurahan ..., Kecamatan, Kabupaten, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama karena Pemohon suami Saksi
- Bahwa Istri Pemohon bernama, Saksi sendiri.
- Bahwa Pemohon menikah dengan pada tanggal 6 Juli 2011, di Pangkajene, Sulawesi Selatan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Manokwari adalah menjadi wali

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan CALON PERWALIAN sebagai kakak ipar, karena Pemohon menikah dengan kakak kandung CALON PERWALIAN yang bernama

- Bahwa CALON PERWALIAN adalah anak sah almarhum AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG yang menikah pada tanggal 22 Juli 1987, di Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa sejak tahun 2015 CALON PERWALIAN telah tinggal bersama keluarga Pemohon di Jalan RT...., RW.0..., Kelurahan Distrik, Kabupaten, Provinsi

- Bahwa CALON PERWALIAN bermaksud mendaftar TNI-AD .

- Bahwa ayah kandung CALON PERWALIAN yang bernama AYAH KANDUNG telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2010 di Makassar karena sakit.

- Bahwa Ibu kandung CALON PERWALIAN yang bernama IBU KANDUNG saat ini masih hidup dan tinggal di Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menikah AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG telah dikarunia enam orang anak, sebagai berikut:

1. ANAK 1, lahir Pangkep 13 September 1988;
2. ANAK 2, lahir Pangkep 12 Maret 1991;
3. ANAK 3, lahir Bonto Perak 29 Januari 1994 (Nikah);
4. ANAK 4, lahir Makassar 29 November 1995 (Nikah);
5. ANAK 5, lahir Pangkep 7 Desember 1997;
6. CALON PERWALIAN, lahir Bonto Perak 17 November 2000;

- Bahwa atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sehat jasmani, rohani, berkelakuan baik dan bertanggung jawab.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi 2, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan ..., RT...., RW...., Kelurahan ..., Distrik, Kabupaten, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama karena Saksi masih ada hubungan keluarga dari istri Pemohon yang bernama
- Bahwa Istri Pemohon bernama
- Bahwa Pemohon menikah dengan pada tanggal 6 Juli 2011, di Pangkajene, Sulawesi Selatan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Manokwari adalah menjadi wali CALON PERWALIAN.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan CALON PERWALIAN sebagai kakak ipar, karena Pemohon menikah dengan kakak kandung CALON PERWALIAN yang bernama
- Bahwa CALON PERWALIAN adalah anak sah almarhum AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG yang menikah pada tanggal 22 Juli 1987, di Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa sejak tahun 2015 CALON PERWALIAN telah tinggal bersama keluarga Pemohon di Jalan RT...., RW.0...., Kelurahan Distrik, Kabupaten, Provinsi
- Bahwa CALON PERWALIAN bermaksud mendaftar TNI-AD .
- Bahwa ayah kandung CALON PERWALIAN yang bernama AYAH KANDUNG telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2010 di Makassar karena sakit.
- Bahwa Ibu kandung CALON PERWALIAN yang bernama IBU KANDUNG saat ini masih hidup dan tinggal di Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menikah AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG telah dikarunia enam orang anak, sebagai berikut:
 1. ANAK 1, lahir Pangkep 13 September 1988;
 2. ANAK 2, lahir Pangkep 12 Maret 1991;
 3. ANAK 3, lahir Bonto Perak 29 Januari 1994 (Nikah);
 4. ANAK 4, lahir Makassar 29 November 1995 (Nikah);
 5. ANAK 5, lahir Pangkejene 7 Desember 1997;
 6. CALON PERWALIAN, lahir Bonto Perak 17 November 2000;
- Bahwa atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sehat jasmani, rohani, berkelakuan baik dan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan CALON PERWALIAN beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini merupakan perkara perwalian dari seorang muslim warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Manokwari, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa salah satu persyaratan CALON PERWALIAN untuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AD, diharuskan ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung, dan ayah kandung CALON PERWALIAN telah meninggal dunia dan ibu kandung CALON PERWALIAN tidak berada di Manokwari, selanjutnya menunjuk Pemohon menjadi wali terhadap CALON PERWALIAN selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Manokwari;

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.8, berupa Fotokopi dari surat Asli dan telah dicocokkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti serta relevan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 185 R.Bg, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang secara formil 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil ;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, serta mendukung alat bukti P.1 s/d P.8, sehingga dapat menguatkan apa yang telah di dalilkan Pemohon dalam permohonannya, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim Tunggal diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CALON PERWALIAN, lahir di Bonto Perak, 17 November 2000 adalah anak kandung dari suami isteri almarhum AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG.
- Bahwa CALON PERWALIANsejak tahun 2015 telah tinggal bersama keluarga Pemohon di Jalan RT...., RW.0..., Kelurahan Distrik, Kabupaten, Provinsi, sampai saat ini.
- Bahwa CALON PERWALIANbermaksud mendaftarkan diri pada penerimaan calon TNI-AD .
- Bahwa untuk keperluan pendaftaran TNI-AD tersebut, diperlukan penetapan wali bagi CALON PERWALIAN.

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa CALON PERWALIAN adalah anak kandung almarhum AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG telah menunjuk Pemohon sebagai wali serta Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik serta selama CALON PERWALIAN tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran CALON PERWALIAN sebagai Anggota TNI-AD, maka demi kemaslahatan Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon (PEMOHON ASLI) sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama CALON PERWALIAN, lahir di Bonto Perak, 17 November 2000 yang merupakan anak laki-laki sah dari suami isteri AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG.
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI-AD.

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah., oleh saya Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Hary Candra, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)